



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt. P/2020/PN.Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

**NORHAYATI** : Tempat tanggal lahir Mataram tanggal 10 November 1980, Umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Lingkungan Camba Kelurahan Baru Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal itu juga di bawah register nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Mjn mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mataram pada tanggal 10 November 1980 dari perkawinan suami/ istri yang bernama T. Salim dan Saudah;
2. Bahwa paspor Pemohon tersebut telah terdaftar di kantor imigrasi Dumai dan telah dibuatkan Paspor Nomor: V494739 tanggal 10 Agustus 2010 An. Norhayati;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Paspor dari Nama Nurhayati menjadi Norhayati karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan akte kelahiran, KTP, KK Pemohon;
4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon dalam Paspor tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Maka berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam paspor Pemohon adalah:

- Nama Pemohon Nurhayati menjadi Norhayati;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Imigrasi Makassar untuk membuat catatan pinggir pada registrasi Paspor Pemohon;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, yaitu;

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Norhayati, nomor induk kependudukan 3529235011800002, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Norhayati, nomor induk kependudukan 3529235011800002, diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu keluarga nomor 7605012908190002 atas nama kepala keluarga Norhayati, nomor induk kependudukan 3529235011800002, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 001/01/1/2020 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Majene Nomor 315/Pdt.P/2019/PN.mj tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat keterangan kehilangan Nomor B/68/II/2020/Restabes MkSr/ Sek-Mks tanggal 11 Januari 2020, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi *screen shoot* data imigrasi- SPRI, sistem penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda P.6 fotokopi dari fotokopi dan masing- masing bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AHMAD JEFRI AZIZAN BIN M. IDRIS.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bersempu satu kali;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari permohonan Pemohon yaitu adanya dua nama pemohon yang berbeda antara Nurhayati dan Norhayati sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon seperti yang ada dalam KTP, KK dan akta kelahiran Pemohon yaitu Norhayati;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari T. Salim dan Saudah, anak pertama dari 4 bersaudara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Malaysia, biasa dipanggil Nizam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun Saksi lupa nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal sama ayahnya/ suami Pemohon di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dengan jaringan terorisme;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. NUR REZKI BINTI H. SIRAJUDDIN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan dari kakak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari permohonan Pemohon yaitu adanya dua nama pemohon yang berbeda antara Nurhayati dan Norhayati sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon seperti yang ada dalam KTP, KK dan akta kelahiran Pemohon yaitu Norhayati;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari T. Salim dan Saudah anak pertama dari 4 bersaudara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Malaysia, biasa dipanggil Nizam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Nadia sedangkan anak kedua Saksi lupa namanya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berada di Malaysia tinggal sama ayahnya/ suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dengan jaringan terorisme;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah dahulunya pemohon memiliki paspor atas nama Nurhayati sedangkan nama Pemohon berdasarkan kartu tanda Penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran dan buku nikah saat ini adalah Norhayati atau ada perbedaan huruf yaitu U dan O pada Nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa alat- alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P.1, P.2 dan P.3 terdapat persesuaian mengenai Nama Pemohon yaitu Norhayati, lahir di Mataram tanggal 10 November 1980 dengan nomor induk kependudukan (NIK) 3529235011800002, anak dari ayah yang bernama Salim T dan Ibu Saudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Rezki Binti H. Sirajuddin dan Saksi Ahmad Jefri Azizan pemohon telah menikah dengan seorang laki- laki yang bernama Nizam dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5. Pemohon dahulunya mempunyai paspor dengan nomor V494739, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P.6 khususnya nomor paspor namun atas nama Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Rezki Binti H. Sirajuddin dan Saksi Ahmad Jefri Aziz, orang yang bernama Nurhayati dan Norhayati adalah sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas mengenai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim berpendapat jika Pemohon yang bernama Norhayati adalah orang yang sama dengan orang yang dimaksud dalam paspor nomor V494739 atas nama Nurhayati sehingga Pemohon ketika hendak mengurus paspor ke instansi yang berwenang akan mengalami kesulitan apabila masih adanya dua nama yang berbeda milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 pemohon bernama Norhayati maka nama tersebut yang sebenarnya nama Pemohon bukan Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu: setiap penduduk wajib memiliki NIK dan lebih lanjut dalam ayat 3 (tiga) berbunyi: NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim untuk pengurusan paspor baru bagi Pemohon mengikuti nama Pemohon yang sebenarnya yang sesuai dengan bukti surat P.1 berupa KTP-EI atau identitas lainnya yang sama dengan itu sepanjang data sidik jari Pemohon sama dengan yang sudah terekam dikantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon juga meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Imigrasi Makassar untuk membuat catatan pinggir pada registrasi Paspor Pemohon, menurut Hakim sudah menjadi kewajiban Pemohon apabila mengurus paspor yang baru membawa salinan penetapan *aquo* namun untuk memerintahkan membuat catatan pinggir pada registrasi Paspor Pemohon ditolak oleh Hakim oleh karena pembuatan catatan pinggir penerapannya pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan sebagian dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan sebagian dalil permohonannya dan permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi kalimat oleh Hakim yaitu untuk pengurusan dan penerbitan paspor baru mengikuti nama Pemohon sebagaimana yang tertera didalam KTP-EI (bukti P.1);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon untuk pengurusan paspor baru mengikuti nama Pemohon sesuai yang ada dalam, KTP EI;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Hj. Salma Palogai, S.Pdi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hj. Salma Palogai, S.Pdi.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. -
- Sumpah	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	<b>Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).</b>